

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah dan warrahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan dari kedua belah pihak, dan terkait dengan hak dan kewajiban.

Hidup bersama yang terikat dengan perkawinan mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Sehubungan dengan adanya akibat-akibat perkawinan yang sangat penting tersebut, maka masyarakat membutuhkan suatu norma atau kaidah yang mengatur tentang syarat-syarat untuk peresmiannya, pelaksanaannya, kelanjutan serta berakhirnya perkawinan tersebut.

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang tersebut bersifat universal. Setelah Undang-Undang ini diberlakukan, maka terjadi unifikasi hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Sehingga diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan.

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka ikatan antara pria dan wanita dapat dipandang sebagai suami isteri yang sah, apabila ikatan mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warganegara Indonesia.<sup>1</sup>

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang baik secara internal dan eksternal. Artinya, apabila pria dan wanita yang berniat melaksanakan perkawinan telah siap lahir dan batin, dan juga siap dari segi materi untuk menopang kebutuhan hidup setelah perkawinan dilaksanakan, serta dilaksanakan sesuai dengan syarat sah dari agama yang dianut dan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirumuskan secara ideal karena bukan hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat pertautan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Aturan-aturan di Indonesia tidak hanya berupa aturan tertulis seperti Undang-Undang tetapi juga aturan tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum agama yang melekat erat pada setiap masyarakat adat di daerah – daerah di Indonesia. Hukum adat akan berlaku dan diakui segenap masyarakat Indonesia. Adapun hukum adat yang berlaku di daerah-daerah di Indonesia adalah hukum adat yang diwariskan atau ditaati secara turun-temurun oleh masyarakatnya.

Negara Indonesia menjamin kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama hukum adat itu masih berlaku. Sepanjang hukum tersebut tidak menghilangkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> MR Matiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hal. 2

<sup>2</sup> Prakoso, et al, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 4

Masyarakat Indonesia sebagai Negara taat hukum menghormati penuh aturan yang dibuat oleh Negara maupun aturan adat yang mengatur masyarakatnya. Selain hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur, yurisprudensi (pendapat hakim terdahulu) juga menjadi pertimbangan hukum suatu putusan saat hakim mempertimbangkan putusannya di pengadilan.

Hukum adat adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan suatu ketunggalan. Terbukti antara lain karena:

- 1 Menurut adat kebiasaan yang belum hilang sama sekali kedua mempelai itu pada saat perkawinan melepaskan nama yang mereka masing-masing pakai hingga saat itu (nama kecil) serta kemudian memperoleh nama baru (namatua) yang selanjutnya mereka pakai bersama.
- 2 Sesebutan yang dipakai untuk menggambarkan hubungan suami isteri, yaitu “*garwa*” (Jawa). Istilah ini berasal dari kata-kata “*sigaraning nyawa*” (artinya adalah belahan jiwa). Jadi jelas dari sesebutan tersebut di atas, nyata sekali pandangan orang Jawa bahwa suami isteri itu merupakan satu ketunggalan.

3 Adanya ketunggalan harta-benda dalam perkawinan.

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam budaya yang tersebar di 17.000 gugusan pulau. Perbedaan kebudayaan dalam perkawinan juga banyak sekali terjadi baik mengenai tata cara perkawinan yang dapat dipahami sebagai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Pada prinsipnya golongan masyarakat Indonesia terdiri dari tiga golongan besar sifat yaitu<sup>3</sup>:

1. Golongan masyarakat yang bersifat kebapakan saja.
2. Golongan masyarakat yang bersifat keibuan saja.
3. Golongan masyarakat yang bersifat keibubapakan.

Golongan masyarakat yang pertama disebut masyarakat *patrilineal*; golongan masyarakat yang kedua disebut masyarakat *matrilineal* dan yang golongan masyarakat yang ketiga disebut masyarakat *parental*.<sup>4</sup> Sistem *patrilineal* berlaku didalam masyarakat Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Barat, Timur – Timur dan Bali. Sistem *matrilineal* berlaku di dalam masyarakat Minangkabau, sedangkan sistem *parental* berlaku di dalam masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Selatan, Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Tata cara perkawinan di Indonesia juga tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama. Pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan, pada umumnya ingin memiliki keturunan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, tetapi ada

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal.86

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.86,.

pula pasangan suami isteri yang hidup bersama tanpa keinginan untuk mendapatkan keturunan.

Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah terma kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli dan Sumatera Timur di Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pak – Pak, Batak Simalungun, Batak Angkola dan Mandailing.<sup>5</sup>

Mandailing adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal di tengah Pulau Sumatera sepanjang jalan raya lintas Sumatera 40 km dari Padang Sidempuan ke Selatan dan 150 km dari Bukit Tinggi ke utara berbatasan dengan wilayah Angkola di sebelah utara, Pesisir di sebelah Barat, Minangkabau disebelah Selatan, Padanglawas di sebelah Timur.<sup>6</sup> Orang Mandailing hampir 100% penganut agama Islam yang taat, oleh karena itulah agama Islam sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan upacara-upacara adat. Masyarakat Desa Aek Marian sebagai salah satu suku bangsa yang terdapat di Sumatera Utara yang dalam konsep Van Volenhoven yang terkenal dengan 19 lingkungan adatnya memasukkan suku Mandailing dalam lingkungan tanah Batak (Tapanuli) dengan wilayah Gayo, Alas dan Batak.<sup>7</sup>

Wilayah Mandailing didiami oleh etnik Mandailing. Wilayah Angkola didiami oleh etnik Angkola, serta wilayah Minangkabau didiami oleh etnik Minangkabau. Sebagai contoh adalah wilayah administrasi pemerintahan

---

<sup>5</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Batak](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak) diakses tanggal 18 Desember 2016 pada pukul 20.00 WIB

<sup>6</sup> Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, Forkala, Sumatera Utara, 2005, hal.13-14

<sup>7</sup> Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, hal.116

Kabupaten Mandailing Natal didiami oleh 4 etnik yaitu etnik Mandailing mendiami wilayah Mandailing, etnik Pesisir mendiami wilayah Natal, etnik Lubu mendiami wilayah TorSihite dan etnik Ulu mendiami wilayah Muara Sipongi yang masing-masing mempunyai adat istiadat sendiri.

Mandailing dibagi dua, yaitu Mandailing Godang dan Mandailing Julu. Mandailing Godang didominasi marga Nasution yang wilayahnya dari Panyabungan sampai Maga disebelah selatan serta daerah Batang Natal sampai Muarasoma dan Muara Parlampungan di sebelah Barat. Sedangkan daerah Mandailing Julu di dominasi oleh marga Lubis yang wilayahnya mulai dari Laru dan Tambangan disebelah utara Kotanopan sampai Pakantan dan Hutana godang di sebelah selatan. Suku Mandailing sendiri mengenal paham kekerabatan *patrilineal*. Dalam sistem *patrilineal*, orang Mandailing mengenal dan menggunakan marga. DiMandailing dikenal belasan marga, berbeda dengan di Batak yang mengenal 500 marga. Marga di Mandailing antara lain: Lubis, Nasution, Pulungan, Batubara, Parinduri, Lintang, Harahap, Hasibuan, Rambe, Dalimunthe, Rangkuti, Tanjung, Mardia, Daulay, Matondamg, Hutasuhut.<sup>8</sup>

Kecamatan Lembah Sorik Marapi, adalah salah satu dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Dimana Kabupaten Mandailing Natal sendiri merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana Kabupaten ini disyahkan pada tanggal 23 November 1998, dengan payung hukumnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal dengan beribukota di Panyabungan, dengan jumlah daerah administrasi pada awalnya sejumlah 8 kecamatan.

---

<sup>8</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Mandailing](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Mandailing) diakses tanggal 19 Desember 2016 pada pukul 21.00 WIB.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari ketentuan ini menyatakan bahwa perkawinan itu harus sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melaksanakan perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan azas-azas perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing – masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.

5. Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kerabatan antara dua pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.

Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda. Dikalangan masyarakat adat yang susunannya *patrilineal* pada umumnya dianut bentuk “perkawinan jujur” (“*magoli*”, Batak; “*tunak*”, Pasemah; “*beleket*”, Rejang; “*nuku*”, Palembang; “*ngakuk, hibal*”, Lampung). Dikalangan masyarakat adat yang *patrilineal alternerend* (kebapakan beralih-alih) dan *matrilineal*, pada umumnya dianut bentuk “perkawinan semenda”, sedangkan dilingkungan masyarakat adat *parental* dianut bentuk “perkawinan *mentas*”.

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan membayar “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita sebagaimana terdapat didaerah Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, Timor. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, atau sebagaimana berlaku di daerah Batak dan Lampung untuk selama hidupnya. Perkawinan semenda adalah bentuk

perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan si pria harus menetap dipihak kekerabatan isteri atau bertanggung jawab keturunan wanita dipihak isteri. Adakalanya walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Perkawinan semenda dalam arti sebenarnya ialah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak isteri dan melepaskan hak dan kedudukan dipihak kerabatnya sendiri. Perkawinan *mentas* adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orangtua/keluarga kedua belah pihak untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Orang tua/keluarga dalam perkawinan *mentas* ini hanya bersifat membantu, memberikan “*sangu ceceker*” atau bekal hidup dengan pemberian harta kekayaan secara “*lintiran*” (pewarisan sebelum orang tua wafat) berupa rumah atau tanah pertanian sebagai barang “*gawan*”(pembawaan) kedalam perkawinan mereka. Hal mana dapat dilakukan oleh kedua pihak orang tua/keluarga, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.

Perkembangan kehidupan yang berlanjut sejauh hingga abad ini, terlihat suatu realitas dari yang lama ke yang baru yaitu nasional dan modern bahkan post modern dan global bahwa hukum selalu berubah.<sup>9</sup> Bagi manusia yang selalu hidup bermasyarakat, perkawinan memiliki nilai yang sangat tinggi. Perkawinan merupakan sumbu keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan memiliki multi makna. Ada makna religius, makna ekonomis, makna sosial dan makna yuridis. Oleh karena itu, setiap orang, keluarga, kerabat, atau masyarakat berusaha untuk

---

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Membangun Kesatuan Hukum Nasional untuk dan dalam Suatu Masyarakat Muhammadiyah yang majemuk: Sebuah Masalah Transformasi Budaya*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2007, hal.117

mewujudkannya dengan berbagai bentuk upacara dan ritual. Dalam kaitannya dengan itu, perkawinan memiliki potensi kemanfaatan, kesejahteraan, dan kemakmuran sekaligus menyimpan potensi pertentangan, konflik, saling gugat di pengadilan, perkelahian, pembunuhan bahkan peperangan.

Tidak ada penegasan tentang berlakunya hukum adat sebagai dasar keabsahan perkawinan. Bahkan M. Yahya Harahap berpendapat bahwa Undang-Undang ini telah menggeser hukum adat. Landasan primer dalam suatu perkawinan telah diambil alih oleh Undang-Undang ini sedangkan hukum adat semata-mata sebagai unsur komplementer atau sekunder yang tidak menentukan lagi sahnya suatu perkawinan, perceraian maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pemeliharaan anak.

Asas-asas perkawinan dalam Hukum Adat adalah merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepadatata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian clan, kaum kerabat), perkawinan para pria dan wanita adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat, perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak/ibu selaku inti keluarga yang bersangkutan.

Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat, yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak perkawinan terjadi, yaitu

misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “*rasah sanak*” (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “*rasah tuha*” (hubungan antara keluarga dari para calon suami-istri). Menurut hukum adat lokal perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, kultur, *magis-religijs* tetapi juga perbuatan hukum. Disebut juga sebagai perbuatan sosial karena perkawinan itu merupakan produk sosial. Perbuatan sosial artinya secara sosiologis perkawinan mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial, baik individu-individu maupun masyarakat, bahkan masyarakat itu sendiri. Disebut perbuatan *magis-religijs* karena dalam perkawinan melibatkan roh-roh leluhur dan agama.

Masyarakat Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi mempunyai ritual-ritual yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan adat. Upacara dan ritual yang wajib dilakukan yaitu agar masyarakat yang melangsungkan pernikahan selamat dan baik dalam prosesi perkawinan maupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>10</sup> Sebelum melaksanakan pernikahan masyarakat harus membicarakan atau bermufakat dengan pemuka adat yang ada di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi.



---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.53

Perkawinan pada masyarakat adat di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi pada umumnya melewati berbagai macam proses yang bisa dibilang rumit dan tidak gampang. Pada prinsipnya, cara yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adat adalah melalui pelamaran atau peminangan. Namun, walaupun banyaknya perbedaan dan suku di Indonesia, karena rumpun asal kita yaitu Melayu Purba, masih dapat dicari persamaan-persamaan pokok yang terdapat di dalam perkawinan adat. Setiap masyarakat adat selalu menempatkan keluarga dan masyarakat dalam melangsungkan proses-proses perkawinan adat itu sendiri.

Pada umumnya, pihak yang mengajukan lamaran atau pinangan adalah pihak (keluarga) pria yang dijalankan oleh seorang atau beberapa orang sebagai utusan. Seorang atau beberapa orang sebagai utusan itu adalah mereka yang sekerabat dengan pihak laki-laki atau bahkan sering terjadi, yang melakukan lamaran adalah orang tuanya sendiri.

Bila peminangan atau lamaran itu diterima baik, maka mungkin tidak sekaligus mengakibatkan perkawinan, akan tetapi mungkin dilakukan pertunangan terlebih dahulu. Pertunangan baru akan mengikat kedua belah pihak, pada saat diterimanya hadiah pertunangan yang merupakan alat pengikat atau tanda yang kelihatan, yang kadang-kadang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, atau dari kedua belah pihak (Batak, Minangkabau, kebanyakan suku Dayak, beberapa suku Toraja dan suku To Mori). Pertunangan membuat salah satu pihak terikat dengan pihak lain untuk melakukan perkawinan. Tetapi dapat ditegaskan bahwa pertunangan masih bisa dibatalkan dengan segala konsekuensinya. Pembatalan pertunangan dapat dilakukan dari kedua belah pihak.

Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah implementasi perintah Tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan.<sup>11</sup>



Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan di Mandailing kecamatan Lembah Sorik Marapi adalah *perkawinan manjujur*, dimana pihak laki-laki berkewajiban memberi sesuatu yang berharga berupa barang atau uang kepada pihak perempuan. Menurut hukum adat apabila terjadi sesuatu yang hilang (berpindah) harus ada penyeimbang agar tetap terjadi keseimbangan. Terhaar mengatakan ada 2 (dua) sifat uang jujur, yaitu:

1. Dilihat dari sisi pertukaran barang, antara 2 clan, yaitu perempuan dengan barang.
2. Karena perempuan pindah ke tempat lain untuk menyeimbangkan kembali perlu diadakan pemberian itu.<sup>12</sup>

Sebagai akibat *manjujur* ini maka perempuan tersebut menjadi tetap di dalam lingkungan keluarga suaminya, demikian juga dengan anak-anaknya.

<sup>11</sup> Otje Salman, *Op.Cit*, hal.173

<sup>12</sup> Suhunan Hamzah, *Diktat Hukum Adat*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1960, hal.15

Hubungan dengan keluarganya menjadi putus. Kalau suaminya meninggal, ia akan tetap tinggal di lingkungan keluarga suaminya. Jika ia ingin kawin kembali harus dengan persetujuan keluarga suaminya. Jika ia ingin kembali harus dengan persetujuan keluarga suaminya. Ada 3 (tiga) kemungkinan dapat kawin kembali, yaitu dengan cara:

1. Kawin dengan pewaris suaminya (*leviraathuweljk*)
2. Tetap tinggal dalam lingkungan keluarga suaminya sebagai janda dan berhak atas anak-anaknya.
3. Kawin dengan orang lain (memutuskan hubungan hukum dengan keluarga suaminya), tanpa seizin keluarga suaminya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul **“Perkembangan Adat Perkawinan Masyarakat Mandailing Natal (Studi Kasus di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan upaya untuk mengelompokkan, mengurutkan sekaligus memetakan masalah tersebut secara sistematis, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pada umumnya masih banyak masyarakat yang belum memahami hukum perkawinan adat masyarakat Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Sorik Marapi.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang akibat dari perkawinan adat Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Sorik Marapi.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Sorik Marapi.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada bagaimana perkawinan adat serta akibat dari perkawinan adat masyarakat Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Sorik Marapi.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dan tata cara pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang dilangsungkan secara adat di Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi?
3. Bagaimana alasan masyarakat adat yang melakukan perkawinan secara adat di Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk dan tata cara pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Sorik Marapi

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan yang dilangsungkan secara adat di Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi.
3. Untuk mengetahui bagaimana alasan masyarakat adat yang masih melakukan perkawinan secara adat di Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi tambahan pada program studi Strata – 1 Hukum Universitas Medan Area, khususnya mengenai adat perkawinan masyarakat Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi di Kota Medan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan perkembangan hukum adat perkawinan masyarakat Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi di Kota Medan.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban profesi hukum.